



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan Pembinaan Perpustakaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, maka perlu dibentuk suatu lembaga tersendiri.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a
konsideran ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabayaa dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik

7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional tanggal 8 Februari 1993 Nomor 4 Tahun 1993 - Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan. Penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108 Tahun 1994 tentang Perubahan Jabatan Struktur Eselon III ke bawah dalam lampiran I dan IV Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I GRESIK
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik;

- d. Perpustakaan Umum Daerah adalah Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik:
- e. Kepala Perpustakaan Umum Daerah adalah Kepala Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Daerah (UPD) di bidang Perpustakaan
- (2) Perpustakaan Umum Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Perpustakaan Umum Daerah yang secara administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Perpustakaan Umum Daerah mempunyai tugas melayani masyarakat umum di bidang Perpustakaan dan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka karya cetak dan karya rekam;
- b. Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah
- c. Penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah:
- d. Pelaksana Urutan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Perpustakaan Umum Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Perpustakaan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Akuisisi dan Pengolahan.

(2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (I) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 9

Kepala Perpustakaan Umum Daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin Perpustakaan Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan Umum agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Melakukan kerjasama antar perpustakaan baik didalam maupun diluar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah;

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepegawaian. Keuangan, Perlengkapan, Surat menyurat dan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 11

Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan, pengolahan dan pemeliharaan bahan pustaka.

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional pustakawan dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan layanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.

Pasal 14

1. Kelompok jabatan fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga pustakawan;
2. Jumlah pemangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Umum Daerah Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Pustakawan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan Perpustakaan Umum dan Instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematu petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpu takaan serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tep pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima dan Satuan Organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kepala Perpustakaan Umum Daerah.

Pasal 18

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Pustakwan menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan Umum Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pemberi bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 20

Perpustakaan Umum Daerah mendapat pembinaan teknis dan perpustakaan Nasional.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 21

- (I) Kepala Perpustakaan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Perpustakaan Umum Daerah;
- (3) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 2 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Wakil Ketua

Ttd

ACHSAN SUBAGYO. A

Ttd

SOEWARSO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1995
Nomor : 308/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

Ttd

PUTU SETIAWAN, SH

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 5 Juni 1995
nomor 6 tahun 1995 seri C

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan Aslinya

Yang Menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Kepala Bagian Hukum

Ttd

ARSADI, SH

Penata

NIP. 510 101 125

PENJELASAN
ATAS
RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam usaha peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya untuk meningkatkan pembinaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik serta sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas perlu dibentuk Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sebagai Unit Pelaksana Daerah (UPD) dengan nenuangkan ke dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal 2 : Pembentukan Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 23 s/d 24 : Cukup jelas.